

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)

Rekomendasi Pemasukan Dan Pengeluaran Benih Dan/Atau Bibit Ternak Ke Dalam Dan Keluar Wilayah Republik Indonesia

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan diatas Kop Surat ditujukan kepada Kepala Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat (Kop surat asli, tandatangan asli bukan scan/palsu serta cap/stempel asli bukan scan, dan bermeterai 10.000 (6.000 + 3.000 atau 6.000 + 6.000))
2.	Scan Asli NIB yang berlaku
3.	Keputusan penunjukan instalasi karantina hewan dari Badan Karantina Pertanian
4.	Surat pernyataan dan/atau spesifikasi teknis persyaratan mutu dan/atau bibit ternak yang akan dimasukan
5.	Surat pernyataan akan menyampaikan sertifikat pedigree bibit, Health Requirement, Certificate of Origin benih dan/atau bibit dari negara asal setelah sampai di Indonesia
6.	Surat pernyataan penyebaran di wilayah sumber bibit
7.	Rekomendasi komisi bibit ternak dalam hal bibit dan/atau bibit ternak yang pertama kali dimasukan
8.	Surat pernyataan tidak mengedarkan benih dan/atau bibit ternak pertama kali dimasukan sebelum mendapatkan Keputusan Menteri tentang pelepasan rumpun/galur ternak
9.	Surat pernyataan memiliki atau menguasai Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan cool storage (khusus unggas ras)
10.	Surat pernyataan rencana produksi Day Old Chick (DOC) Parent Stock (PS) dan Final Stock (FS) dari setiap pemasukan rekomendasi (khusus unggas ras)
11.	Surat Pernyataan rencana distribusi DOC, PS dan FS serta rencana pemasaran live bird (LB) menurut Provinsi dan Kabupaten/Kota (khusus unggas ras)
12.	Memiliki Izin Usaha sesuai dengan KBLI : 01411, 01412, 01413, 01414, 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01450, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01467, 01468, 01469, 01491, 01492, 01493, 01494, 01495, 01496, 01497, 01499
13.	Surat Kuasa memakai kop surat diatas materai apabila dikuasakan (kop surat asli, tandatangan asli bukan scan, cap/stempel asli bukan scan)